



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Kartini No. 4 Telp. 0293 – 360188 Kode Pos 56117 Magelang  
e-mail : [kpdkotamagelang@gmail.com](mailto:kpdkotamagelang@gmail.com)  
fb : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
NOMOR : 060/10 /290 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG  
TAHUN 2017-2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Magelang Tahun 2018-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021 Kota Magelang;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG TAHUN 2019-2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Magelang Tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Januari 2019

Plt KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA MAGELANG



TRİYAMTO SUTRISNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG

NOMOR : / / TAHUN 2019

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG TAHUN 2018-2021.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MAGELANG  
TAHUN 2019-2021**

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan Pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1. Prosentase kunjungan perpustakaan	%	Jumlah kunjungan ke perpustakaan dibagi jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani x 100%	- Bidang Penyelenggaraan Kearsipan - Sub Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	- RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
	2. Prosentase perpustakaan aktif	%	Jumlah perpustakaan aktif dibagi dengan jumlah seluruh perpustakaan x 100%	- Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan - Seksi Pengembangan Pembinaan dan Pembudayaan Perpustakaan	- RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
Terwujudnya aparatur sipil negara yang professional dan orgnisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minima dan standar operasinal prosedur	1. Prosentase penyelamatan arsip	%	Jumlah arsip yang diselamatkan dibagi dengan jumlah arsip yang ada x 100%	- Bidang Penyelenggaraan Kearsipan - Sub Bidang Pengelolaan Arsip - Sub Bidang Pengawasan Kearsipan	- RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
	2. Prosentase OPD yang telah melaksanakan arsip baku	%	Jumlah OPD yang menerapkan arsip baku dibagi dengan jumlah total OPD x 100%	- Bidang Penyelenggaraan Kearsipan - Sub Bidang Pengelolaan Arsip - Sub Bidang Pengawasan Kearsipan	- RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
	3. Prosentase implementasi e-arsip	%	Jumlah OPD yang menerapkan e-arsip dibagi dengan total OPD x 100%	- Bidang Penyelenggaraan Kearsipan - Sub Bidang Pengelolaan Arsip	- RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Pit. KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA MAGELANG  
**Sekretaris**



**Triyanto Sutrisno, S.STP., M.M**

Pembina Tingkat 1

NIP. 19711025 199203 1 010